SURAT PENUNJUKAN Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl

Panitera Pengadilan Agama Pekalongan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Tanggal 14 November 2022 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Suharjono sebagai Jurusita dengan tugas:

 Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Pekalongan, 14 November 2022

Panitera,

M. Munir, S.H., M.H.